



P U T U S A N
Nomor : 51/PDT/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

MRAH JUDIN : Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Desa Baru Air Panas Kec. Air Hangat, Kabupaten Kerinci;----

KASIHAN : Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Desa Siulak Kecil Hilir Rt.VI Kec. Siulak , Kabupaten Kerinci;-----

Pr. AU RADIH : Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Dusun Baru Siulak, Kec.Siulak Kabupaten Kerinci;-----

NASAR : Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat desa Koto Beringin Kec. Siulak , Kabupaten Kerinci;-----

Pr. MARNIS : Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Rt.V Desa Dusun Baru Siulak, Kabupaten Kerinci;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;-----

M E L A W A N :

Pr. TRIMURTI : Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Rt. VI Desa Siulak Kecil Hilir, Kec. Siulak Kabupaten Kerinci;-----

JARINAS : Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Rt. VI Desa Siulak Kecil Hilir Kec. Siulak , Kabupaten Kerinci;----

Pr. AU ABEN : Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Rt. II Desa Siulak Kecil Hilir Kec. Siulak , Kabupaten Kerinci;-----

Pr. SABIRNI : Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Rt. III Desa Siulak Kecil Hilir Kec. Siulak , Kabupaten Kerinci;-----

Halaman 1 dari 5 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. ARMIANA : Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Desa Siulak Kecil Hilir Kec. Siulak , Kabupaten Kerinci;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai

Para Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini ;-----

Tentang Duduk Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SPN yang amar berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankellijke verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SPN untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Halaman 2 dari 5 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Kuasa Para Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Juni 2012 dan diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 02 Juli 2012 dengan baik dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding / Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN.SPN yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 15 Agustus 2012 telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan Para Terbanding / Para Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara ini dengan sepatutnya;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SPN , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat dan surat-surat yang terlampir didalamnya, ternyata tidak ada dikemukakan

Halaman 3 dari 5 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal – hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dengan menguraikan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SPN, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka ia dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Peraturan – Peraturan hukum yang berlaku khususnya Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang tentang Peradilan Umum dan Rbg ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SPN, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 4 dari 5 halaman.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2012** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, SH, MH.** Dan **H.M.TUCHFATUL ANAM,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Oktober 2012 Nomor : 51/PEN/PDT/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 Desember 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam berperkara ini ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. EDDY PANGARIBUAN, SH, MH

DHARMA E. DAMANIK , SH.MH

2. H.M.TUCHFATUL ANAM,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman.....